



**PUTUSAN**

**Nomor 931 K/PID/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **PUNADIN**;  
Tempat Lahir : Madura;  
Umur/Tanggal Lahir : 73 tahun / 1 Oktober 1941;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Parit H. Husin II RT.001/RW.008 Kelurahan  
Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;  
Terdakwa berada di luar Tahanan;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pontianak karena didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PUNADIN pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2013 sekitar pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di Jalan Parit H. Husin II Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan mengadilinya, "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya Hj. Bintarti (saksi korban) bersama-sama dengan Petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak di antaranya Sugiarto Rasidi, Ius Kornelius dan Hanafi, atas permohonan saksi sebelumnya untuk melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap 2 (dua) lokasi tanah milik saksi yang terletak di Jalan Parit H. Husin II Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4007 dengan luas tanah 14.414 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4012

Hal. 1 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan luas 14.415 M<sup>2</sup>, selanjutnya ketika Hj. Bintarti (saksi korban) bersama-sama petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak hendak melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap 2 (dua) lokasi tanah milik saksi tersebut, saksi terkejut melihat beberapa bangunan telah berdiri di atas tanah milik saksi tanpa sepengetahuan ataupun seizin saksi selaku pemilik tanah, setelah mendapat informasi dari Rade'l dan Sanimun alias Nurhayat yang mendirikan bangunan di atas tanah milik saksi, kedua saksi tersebut menerangkan bahwa terhadap bangunan yang berdiri di atas tanah milik Hj. Bintarti (saksi korban) sebelumnya tanah tersebut telah dibeli dari Terdakwa Punadin yang beralamat Jalan Parit H. Husin II RT.001/RW.008 Kelurahan Bansir Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara;

– Sedangkan menurut Terdakwa Punadin terhadap tanah yang telah besertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4007 dengan luas tanah 14.414 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4012 dengan luas 14.415 M<sup>2</sup> atas nama Hj. Bintarti (saksi korban) adalah tanah milik Terdakwa yang sebelumnya Terdakwa peroleh dengan cara menggarap sejak tahun 1970 tanpa adanya Surat Keterangan Izin Menggarap yang di ketahui oleh Lurah maupun Camat setempat, namun pada tanggal 16 Januari 2006 Terdakwa baru membuat Surat Pernyataan menguasai/memiliki sebidang tanah Negara terletak di Jalan Parit H. Husin RT.003/RW.XXV Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan 2 (dua) orang saksi yakni Tobidin serta Asiman yang pada keterangannya Asiman tidak dapat membaca maupun menulis, dan diketahui oleh Kepala Kelurahan Bangka Belitung H. SY. Hadi Alkadrie, S.Ip. yang juga tidak mengetahui secara pasti lokasi letak tanah tersebut dan tidak mengetahui kalau di atas tanah tersebut sudah ada kepemilikan hak milik orang lain;

– Bahwa atas pengakuan ataupun keterangan Terdakwa Punadin sendiri telah menggarap tanah yang terletak di Jalan Parit H. Husin RT.003/RW.XXV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan sejak tahun 1970, Surat himbauan dari Koordinator Penggarap Tanah Negara Parit H.Husin pada tahun 1988 dan Surat Pernyataan menguasai/memiliki sebidang tanah Negara terletak di Jalan Parit H. Husin RT.003/RW.XXV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan tahun 2006, tanah tersebut Terdakwa kapling-kapling dan dijual kepada Rade'l, Nasir bin Nasiman dijual kepada Muhammad, A. Rahman S. dijual pada Halimah, serta ada juga dipinjamkan kepada Sanimun alias Nurhayat dan Sadam;

Hal. 2 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa ketika Terdakwa Punadin akan menjual tanah tersebut, saat itu Terdakwa mengatakan kepada Rade'I, Nasir bin Nasiman dijual kepada Muhammad, A. Rahman S. dijual pada Halimah, akan sama-sama mengurus Sertifikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak, namun kenyataannya hingga saat ini Terdakwa tidak bisa mengurus tanah yang menurut pengakuan Terdakwa digarap Terdakwa sejak tahun 1970 yang terletak di Jalan Parit H. Husin RT.003/ RW.XXV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak dikarenakan tanah yang diakui milik Terdakwa Punadin tersebut adalah tanah yang sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4007 dengan luas tanah 14.414 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4012 dengan luas 14.415 M<sup>2</sup> atas nama pemilik Hj. Bintarti (saksi korban), bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4007 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4012 atas nama pemilik Hj. Bintarti (saksi korban) sebelumnya juga telah memiliki 2 (dua) Alas Hak yang diperoleh dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak masing-masing pada tahun 1986 (terlampir) yang dimohon oleh Soewardi, sehingga atas perbuatan Terdakwa, Rade'I, Nasir bin Nasiman dijual kepada Muhammad, A. Rahman S. dijual pada Halimah merasa dirugikan dan dibohongi oleh Terdakwa Punadin karena hingga sampai saat itu tidak mendapatkan Sertifikat Hak Milik dan akibat tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa Punadin, Hj. Bintarti (saksi korban) selaku pemilik tanah merasa dirugikan karena tanah-tanah milik Hj. Bintarti (saksi korban) telah di kavling-kavling serta dijual kepada orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 385 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tanggal 3 Juni 2015 sebagai berikut:

1. Menyat akan Terdakwa Punadin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak tanah Indonesia, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatu

hkan pidana terhadap Terdakwa Punadin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.

Menyat

akan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set risalah lelang Nomor 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin (Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak);
- 1 (satu) set Warkah Nomor 489/1987 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:
  - Surat tanda setoran tanggal 13 Januari 1987;
  - Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 317/M.1/1986 tanggal 22 Desember 1986;
  - Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 29 Oktober 1986;
  - Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
  - Fotokopi KTP a.n. Soewardi ;
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/155-BB-X/1986;
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/154-BB-X/1986;
  - Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 591/224-BB-X/1986;
  - Kutipan Gambar situasi Nomor 3962/1986 tanggal 27 November 1986;
- 1 (satu) set Warkah Nomor 4380/1986 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:
  - Surat tanda setoran tanggal 25 Agustus 1986;
  - Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 181/M.1/1986 tanggal 23 Agustus 1986;
  - Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 19 Juni 1986;

Hal. 4 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
- Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/95-BB-VI/1986;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 269/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dari Kantor Agraria Kotamadya Pontianak;
- Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 17 Juni 1986 Nomor 591/109-BB-VI/1986
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/81-BB-VI/1986;
- Risalah pemeriksaan tanah Nomor 309-102/N/sekr-PHT/1986;
- Kutipan Gambar situasi dari GS Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986;

Dikembalikan kepada Titik Kurnia Wati, S.St. Pegawai BPN Kota Pontianak;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2006 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diketahui dan tanda cap jempol atas nama P. Deh Ruji dan Punadin);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari Punadin kepada Rade'I, Letak tanah : Jalan Sepakat II Dalam RT.01/RW.024 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak seluas : 300 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10X20 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh A. Rahman S.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**4.**

Membe

bankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. tanggal 3 September 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**1.**

Menyat

akan Terdakwa Punadin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak atas tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain";





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menjatu

hkan pidana terhadap Terdakwa Punadin, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.

Memeri

ntahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pontianak;

4.

Menyat

akan barang bukti berupa:

- 1 (satu) set risalah lelang Nomor 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin (Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak);

- 1 (satu) set Warkah Nomor 489/1987 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:

- Surat tanda setoran tanggal 13 Januari 1987;
- Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 317/M.1/1986 tanggal 22 Desember 1986;
- Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 29 Oktober 1986;
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
- Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/155-BB-X/1986;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/154-BB-X/1986;
- Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 591/224-BB-X/1986;
- Kutipan Gambar situasi Nomor 3962/1986 tanggal 27 November 1986;

- 1 (satu) set Warkah Nomor 4380/1986 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:

- Surat tanda setoran tanggal 25 Agustus 1986;

Hal. 6 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 181/M.1/1986 tanggal 23 Agustus 1986;
- Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 19 Juni 1986;
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
- Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/95-BB-VI/1986;
- Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 269/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dari Kantor Agraria Kotamadya Pontianak;
- Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 17 Juni 1986 Nomor 591/109-BB-VI/1986
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/81-BB-VI/1986;
- Risalah pemeriksaan tanah Nomor 309-102/N/sekr-PHT/1986;
- Kutipan Gambar situasi dari GS Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986;

Dikembalikan kepada Titik Kurnia Wati, S.St. Pegawai BPN Kota Pontianak;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah pada hari selasa tanggal 28 Juni 2006 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diketahui dan tanda cap jempol. atas nama P. Deh Ruji dan Punadin);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari Punadin kepada Rade'l, Letak tanah : Jalan Sepakat II Dalam RT.01/RW.024, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak seluas : 300 M<sup>2</sup>;
- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10X20 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh A. Rahman S.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**5.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 15/PID/2016/PT.PTK. tanggal 4 April 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut tersebut;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Menkuatkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 September 2015 Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk., yang dimintakan banding tersebut, dengan perbaikan amar putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang bunyi selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Punadin terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, sesuatu hak atas tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Punadin, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Memerintahkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Pontianak;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

– 1 (satu) set risalah lelang Nomor 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;

Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin (Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak);

– 1 (satu) set Warkah Nomor 489/1987 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari :

– Surat tanda setoran tanggal 13 Januari 1987;

– Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 317/M.1/1986 tanggal 22 Desember 1986;

– Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 29 Oktober 1986;

– Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ ABRI/PA/86 tanggal 5 Mei 1986;

– Fotokopi KTP a.n. Soewardi;

– Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/155-BB-X/1986;

– Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/154-BB-X/1986;

– Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 591/224-BB-X/1986;

Hal. 8 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kutipan Gambar situasi Nomor 3962/1986 tanggal 27 November 1986;
- 1 (satu) set Warkah Nomor 4380/1986 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:
  - Surat tanda setoran tanggal 25 Agustus 1986;
  - Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 181/M.1/1986 tanggal 23 Agustus 1986;
  - Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 19 Juni 1986;
  - Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ ABRI/PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
  - Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/95-BB-VI/1986;
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 269/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dari Kantor Agraria Kotamadya Pontianak;
  - Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 17 Juni 1986 Nomor 591/109-BB-VI/1986;
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/81-BB-VI/1986;
  - Risalah pemeriksaan tanah Nomor 309-102/N/sekr-PHT/1986 ;
  - Kutipan Gambar situasi dari GS Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986;

Dikembalikan kepada Titik Kurnia Wati, S.St. Pegawai BPN Kota Pontianak;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah pada hari selasa tanggal 28 Juni 2006 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diketahui dan tanda cap jempol. atas nama P. Deh Ruji dan Punadin);
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan tanah dari Punadin kepada Rade'i, letak tanah : Jalan Sepakat II Dalam RT.01/RW.024 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota

Hal. 9 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



Pontianak seluas : 300 M<sup>2</sup>;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10X20 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh A. Rahman S.;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**5.** Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. *Juncto* Nomor 15/PID/2016/PT.PTK. yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Pontianak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 4 Mei 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Mei 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Desember 2014 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa pada tanggal 22 April 2016 dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Mei 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 17 Mei 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Keberatan Pertama:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK, tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. yang menyatakan bahwa Terdakwa (Pemohon Kasasi sekarang) terbukti bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual sesuatu hak atas tanah padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak atasnya adalah orang lain dalam hal ini Nyonya Bintarti yang telah membeli lelang ke-2 (dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/ Desa Bangka Belitung luas 14.415 M<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/ Desa Bangka Belitung seluas 14.414 M<sup>2</sup> (sekarang Kelurahan Bansir Darat), melalui penjualan lelang yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Pontianak pada tanggal 12 Oktober 1995 dengan Risalah Lelang Nomor 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi sekarang) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telah menguatkan begitu saja putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.PTK. telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebut salah, keliru dan terlalu partial sebab perkara *a quo* adalah perkara pidana dimana dalam pemeriksaannya seharusnya yang diutamakan adalah kebenaran materiil bukan kebenaran formal semata seperti yang biasa diterapkan dalam perkara perdata; Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Pemohon Kasasi *a quo* lebih mengutamakan kebenaran formil, hal ini jelas terlihat dan sikap Majelis Hakim yang selalu saja memandang dan memperlakukan kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152 Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut sebagai bukti kepemilikan tanah Nyonya Bintarti yang kuat dan sempurna tanpa cacat dan cela sehingga dapat digunakan sebagai dasar untuk menghukum Pemohon Kasasi padahal berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2014/PTUN-PTK. tanggal 07 Januari 2015 yang kemudian dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2015 ke-2 (dua) sertifikat Hak Milik tersebut telah dinyatakan BATAL dan tidak sah;

Keberatan Kedua:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusannya Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK., tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.PTK. telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata dimana *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak

Hal. 11 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat *Juncto Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak telah mengesampingkan begitu saja dan sama sekali tidak mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2014/PTUN-PTK. tanggal 07 Januari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/B/2015/PT.TUN.JKT. tanggal 19 Agustus 2015 yang nyata-nyata telah menyatakan batal dan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut. Bahwa walaupun saat ini kedua putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masih dalam proses pemeriksaan kasasi yang diajukan oleh Nyonya Bintarti dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak, sehingga belum memiliki kekuatan bukti yang sempurna, namun di dalam pemeriksaan perkara pidana ini yang sifatnya lebih mengutamakan kebenaran materiil yang didapat dan keterangan saksi-saksi, surat-surat baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum maupun yang diajukan Pemohon Kasasi serta keterangan Pemohon Kasasi selaku Terdakwa dan ahli, telah terbukti fakta bahwa asal-usul tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut adalah berasal dan pemberian hak atas tanah Negara yang untuk pertama kalinya terdaftar atas nama Soewardi, sehingga sebelum diterbitkan sertifikat hak atas nama Soewardi, kedua bidang tanah tersebut adalah merupakan Tanah Negara bebas yang belum pernah dilekati hak apa pun. Hal ini nyata terlihat pada halaman kedua lembar Pendaftaran Pertama Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) yang asli suratnya diperlihatkan oleh Jaksa/Penuntut Umum di depan persidangan, tetapi tidak terdaftar sebagai surat bukti di dalam putusan sehingga asal-usul tanah dan kedua sertifikat tersebut nyaris tidak diketahui jika tidak melihat sertifikat; Oleh sebab itu untuk memudahkan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* Pemohon Kasasi telah lampirkan fotokopi Buku Tanah dan kedua sertifikat tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dan memori banding. Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tetap saja tidak mau mempertimbangkan surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor 25/G/2014/PTUN-PTK. tanggal 07 Januari 2015 *Juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 138/B/2015/ PT.TUN.JKT.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Agustus 2015 tersebut, padahal secara materiil baik dalam pemeriksaan perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak *Juncto* pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta maupun pemeriksaan dalam perkara pidana *a quo* telah terbukti kebenarannya yaitu bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat,) tersebut cacat administrasi/cacat hukum, karena:

Pertama:

Soewardi yang namanya tercatat sebagai pendaftar pertama kali di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan penerbitan sertifikat, sebab Soewardi tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah tersebut dengan usaha tanaman palawija pada tahun 1970 dan 1972 karena pada waktu itu Soewardi belum pernah ke Pontianak dan masih berdinis sebagai TNI Angkatan Laut di Surabaya dan baru masuk ke Pontianak pada tahun 1980;

Kedua:

Penunjuk dan penetapan batas-batas tanah atas kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152 / Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan batalnya kedua sertifikat tersebut, sebab menurut penjelasan ahli Abdul Karim Lesmana, S.H., sebagaimana terangkum keterangannya pada halaman 27 putusan, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah pengajuan sertifikat untuk tanah garapan adalah dengan pengelolaan fisik dengan melakukan pengukuran di lapangan dan pemohon harus datang sendiri, tetapi bisa juga diwakilkan dengan cara melampirkan surat kuasa secara tertulis. Demikian pula menurut keterangan Saksi Titik Kurniawati, S.H. dan Saksi Ius Cornelius, bahwa berdasarkan data yang terhimpun di dalam dokumen warkah yang ada di kantor saksi (Kantor Pertanahan Kota Pontianak), bahwa nama pemohon yang pertama kali mengajukan sertifikat hak atas tanah garapan tersebut adalah atas nama Soewardi. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku jika ada permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik maka Pemohon harus turun langsung ke lapangan, artinya pemohon sendiri yang harus menetapkan dan menunjukkan batas-batas tanahnya kepada petugas/juru ukur. Bahwa sedangkan yang terjadi di dalam perkara Pemohon Kasasi *a quo* Pemohon sertifikat *in casu* Soewardi tidak pernah menunjukkan batas-batas

Hal. 13 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada petugas/juru ukur dan Kantor BPN Kota Pontianak karena Soewardi tidak pernah mengajukan permohonan hak/penerbitan sertifikat atas tanah sengketa *a quo*. Hal ini nyata dan terbukti dan Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, yang merupakan lampiran lampiran Sertifikat Hak Milk Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4007/Bansir Darat Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 dengan luas 14.414 M<sup>2</sup>, dimana yang menjadi penunjuk dan penetapan batas-batas tanah adalah bukan Pemohon *in casu* Soewardi melainkan Saad Abdullah, demikian juga di dalam Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 05 Juli 1986, yang merupakan lampiran dan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 08 September 1986 yang sekarang menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Bansir Darat Surat Ukur Nomor 4106/2012 tanggal 06 Desember 2012 dengan luas 14.415 M<sup>2</sup>, yang menjadi penunjuk dan penetapan batas-batas tanah juga bukan Pemohon *in casu* Soewardi melainkan Ahmad Kahar, padahal Soewardi tidak pernah kenal dan tidak pernah memberi kuasa baik kepada Saad Abdullah maupun kepada Ahmad Kahar untuk menunjukkan dan menetapkan batas-batas tanah pada waktu petugas dari Kantor Pertanahan Kota Pontianak melakukan pengukuran;

Ketiga:

Bahwa menurut pendapat ahli yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum yaitu Abdul Karim Lesmana, S.H., di dalam persidangan ahli mengatakan bahwa kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) atas nama Nyonya Bintarti yang sebelumnya tercatat atas nama Soewardi adalah cacat administrasi, karena seharusnya pemohon adalah orang nyata-nyata menguasai, menggarap atau mengusahakan sendiri tanah yang dimohon dan menunjukkan sendiri letak dan batas-batas tanah yang dimohon kepada petugas/juru ukur, tidak bisa dilakukan oleh orang lain kecuali dengan surat kuasa tertulis. Bahwa ternyata di dalam dokumen warkah tidak terdapat surat kuasa dan Soewardi kepada Saad Abdullah maupun kepada Ahmad Kahar tersebut (vide keterangan ahli halaman 27 butir ke-28 putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.PTK);

Keberatan Ketiga:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat dalam putusannya Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK, tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Hal. 14 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak telah melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata dimana *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Juncto *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak di dalam memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi *a quo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara utuh dan benar melainkan hanya mengambil keterangan-keterangan yang menguntungkan Nyonya Bintarti, sehingga pertimbangan hukum *a quo* tidak objektif dan sangat berat sebelah, hal ini dapat dilihat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim halaman 46 poin ke-3 yang menyatakan, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa telah diperoleh fakta bahwa Terdakwa Punadin telah menggarap kedua bidang tanah milik Saksi Bintarti kemudian Terdakwa membangun rumah di atas tanah tersebut, lalu menyuruh orang lain menempati dan mengusahainya serta mengizinkan orang lain membangun rumah dan bahkan Terdakwa melakukan pengkavlingan serta telah menjual sebagian tanah milik Bintarti tersebut kepada orang lain, dimana keseluruhan perbuatan Terdakwa ini adalah tanpa ijin ... dan seterusnya, sehingga dapat diyakini dan disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti dilakukan secara melawan hak. Bahwa akibat dari pertimbangan hukum yang tidak utuh dan tidak objektif tersebut maka kesimpulan yang dihasilkan, diambil dan diyakini oleh Majelis Hakim menjadi tidak benar, dimana Terdakwa (Pemohon Kasasi) yang nyata-nyata telah menguasai tanah sengketa sejak tahun 1970, namun oleh Majelis Hakim dipertimbangkan seakan-akan baru menguasai setelah tanah tersebut menjadi atas nama Nyonya Bintarti, padahal berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi baik yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum maupun saksi *ade charge*, keterangan Terdakwa serta ahli yang pada pokoknya menerangkan:

- Saksi A. Rahman S. bahwa saksi tidak tahu pasti selak kapan Terdakwa bertempat tinggal di atas tanah sengketa tetapi setahu saksi pada tahun 1991 ketika saksi pindah ke Parit Haji Husin II Terdakwa memang sudah bertempat tinggal di atas tanah sengketa dan saksi sering melihat Terdakwa mengeluarkan hasil pertaniannya berupa nenas, jagung dan ubi kayu dan tanah sengketa untuk dibawa ke pasar. Bahwa saksi mau membayar ganti rugi kepek lelah kepada Terdakwa karena saksi mendapat informasi dan beberapa orang bahwa tanah tersebut adalah tanah garapannya Terdakwa;
- Saksi Muhammad (halaman 12-13 putusan), bahwa saksi tidak tahu Terdakwa memperoleh tanah sengketa dan siapa, tetapi pada tahun 1982

Hal. 15 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika saksi pertama kali menginjakkan kaki di bumi Kalimantan tanah yang menjadi sengketa sekarang sudah dijadikan ladang dan ditempati sedangkan di bagian belakang masih berupa hutan belukar. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1982 karena saksi tinggal di rumah Terdakwa dan saksi sering membantu Terdakwa membersihkan lahan dan menanam nenas di lokasi tanah sengketa, pada waktu itu sudah ada pohon akasia, nenas, sawit sudah ada parit dan rumah pondok;

- Saksi Tobidin (halaman 19 putusan), saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1970 pada waktu itu Terdakwa sudah menggarap tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapat tanah tersebut. Saksi mengetahui bahwa tanah sengketa sudah digarap Terdakwa sejak tahun 1970 karena saksi sering main ke rumah Terdakwa dan melihat Terdakwa menggarap tanah tersebut dengan orang-orang yang ada di sekitarnya;
- Saksi Sanimun alias Nurhidayat (halaman 21-22) putusan bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1985 pada waktu itu Terdakwa sudah tinggal di atas tanah sengketa sedangkan saksi yang kala itu masih mahasiswa tinggal di rumah Ahmad Kahar Ketua RT. di lokasi tanah sengketa dan saksi sering datang ke rumah Terdakwa membantu membersihkan tanaman yang ada di atas tanah sengketa. Bahwa saksi numpang di rumah Terdakwa yang ada di atas tanah sengketa sekarang sejak tahun 1999, yaitu setelah terjadi kerusuhan di Kabupaten Sambas;
- Saksi Asiman (halaman 24-25 putusan) bahwa saksi dan Terdakwa menggarap tanah sengketa sebelum tahun 1970-an karena mendapat pembagian lahan dan Lurah Bangka Belitung dan Pak Saad Abdullah selaku koordinator Petani Penggarap Tanah Parit Haji Husin. Bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah tanah bekas perusahaan kayu yang sudah tidak beroperasi tetapi masih banyak pohon-pohon kayu dan rumput yang kemudian oleh saksi dan Terdakwa dibersihkan/digarap hingga dapat ditanami tanaman dan Terdakwa memiliki rumah di atasnya;
- Saksi Saddam (halaman 26 putusan), bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1999 karena saksi numpang tinggal di salah satu rumah Terdakwa yang ada di lokasi tanah sengketa; Bahwa setahu saksi di atas tanah sengketa Terdakwa memiliki 3 (tiga) bangunan rumah, yang ditempati keluarga saksi dan Sanimun sedangkan yang satu ditempati sendiri oleh Terdakwa;
- Saksi Usman (saksi *ade charge* halaman 29-30-31 putusan), bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1973 karena saksi dan Terdakwa

Hal. 16 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menggarap tanah bekas perusahaan kayu di Parit Haji Husin yang oleh Lurah Bangka Belitung (Wahab Abdurrahman) dan Haji Saad dibagi-bagikan kepada masyarakat. Bahwa setahu saksi yang mendapat pembagian tanah dari Lurah Bangka Belitung dan Haji Saad selain Terdakwa dan mertua saksi (Pak Nariye) adalah Rifa'i, Marsuki, Marsum, Sutiwar Asiman, Asmiri dan Haji Ali. Bahwa tanah yang digarap Terdakwa lebarnya lebih kurang 75 depak panjang 220 depak dengan batas-batas sebelah Utara dengan tanah garapan mertua saksi (Pak Nariye) sebelah Selatan dengan tanah garapan Rifa'i sebelah Barat dengan tanah garapan Asmiri sebelah Timur dengan tanah garapan Haji Radik. Bahwa pada waktu saksi mengerjakan tanah garapan mertua saksi tahun 1973, tanah garapan Terdakwa sudah lapang karena selain Terdakwa mengerjakan sendiri Terdakwa juga mengupah orang. Bahwa pada tahun 1976 saksi diupah oleh Terdakwa untuk membuat parit sebanyak 6 buah parit, 4 parit mengelilingi tanah sedang 2 parit dibuat di tengah-tengah sehingga tanah garapan Terdakwa terbagi menjadi 3 (tiga) bagian. Bahwa setahu saksi tanah garapan Terdakwa tersebut digunakan untuk berladang; Bahwa pada tahun 1975 dan tahun 1988 saksi pernah mendapat Surat Himbauan dan Koordinator Penggarap (A. Wahab Abdurrahman dan Haji Saad) agar lebih meningkatkan penggarapannya supaya tanah tidak terlantar, Bahwa pada tahun 1978 mertua saksi mendapat Surat Keterangan Tanah dan Lurah Bangka Belitung, tetapi kemudian Surat Keterangan Tanah tersebut diambil oleh Haji Saad untuk keperluan pembuatan sertifikat, namun hingga Haji Saad meninggal dunia tidak dikembalikan;

– Saksi Sulaiman Syamsudin (mantan Lurah Bangka Belitung halaman 34 putusan), Bahwa saksi menjadi Lurah Bangka Belitung sejak tahun 1987 sampai tahun 1992 menggantikan paman saksi yaitu Lurah A. Wahab A. Rahman tetapi sejak tahun 1979 saksi sudah menjadi staf di kantor Kelurahan tersebut. Bahwa setelah saksi menjadi Lurah, ada beberapa orang yang meminta Surat Keterangan Tanah dan Lurah termasuk di antaranya adalah Terdakwa dan yang mengurus ke Kantor Lurah Haji Mochamad Saad. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak 1981 sejak masih menjadi staf di Kantor Kelurahan Bangka Belitung karena saksi sering mengantarkan surat ke rumah Ketua RT. Ahmad Kahar dan saksi singgah ke rumah Terdakwa yang letaknya tidak Jauh dan rumah Ahmad Kahar:

Hal. 17 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setahu saksi tanah-tanah di Gang Sepakat dan Parit Haji Husin sampai Parit Tenaga Baru adalah tanah-tanah bekas Hutan Negara yang oleh masyarakat digarap hingga menjadi tanah pertanian dan setahu saksi tanah yang sertifikatnya menjadi sengketa dalam perkara ini adalah tanah garapannya Terdakwa yang saksi ketahui sejak saksi masih menjadi staf di Kantor Kelurahan;

Bahwa seingat saksi selaku Lurah Bangka Belitung saksi pernah menandatangani dan membubuhkan cap Kantor Kelurahan di atas Surat Pernyataan Penguasaan Tanah atas nama Terdakwa dan yang membawa surat tersebut kepada saksi adalah Haji Saad Abdullah. Bahwa umumnya warga masyarakat penggarap yang berhasil mendapat sertifikat atas tanah garapannya adalah apabila yang mengurus surat menyuratnya mulai dari kantor Lurah sampai ke BPN diurus oleh Haji Saad;

Dan keterangan Terdakwa (Pemohon Kasasi sebagaimana terangkum pada halaman 35-36 putusan, telah nyata dan terbukti bahwa sebelum diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/ Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat,) atas nama Soewardi kedua bidang tanah tersebut adalah Tanah Negara bebas bekas perusahaan kayu yang oleh Kepala Kampung Bangka Belitung A. Wahab Abdurrahman dan M. Saad Abdullah selaku Koordinator Petani Penggarap Tanah Negara Parit Haji Husin dibagi-bagikan kepada masyarakat terutama yang bertempat tinggal di sekitar Parit Haji Husin agar tanah Negara tersebut dijadikan tanah pertanian. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi dan kawan-kawan sebagaimana tercantum nama-namanya di dalam Peta Bidang Tanah Garapan masyarakat Parit Haji Husin (bukti Surat T.1-T-2), dipanggil dan disuruh mengelola/menggarap tanah Hutan Negara bekas perusahaan kayu tersebut, yang awalnya setelah dibersihkan dibakar dan dibuatkan parit hanya dapat ditanami tanaman semusim yaitu ubi, jagung, labu dan daun bawang (palawija) kemudian setelah bertahun-tahun tanah mulai subur, lalu diganti dengan tanaman Nenas, pohon Karet, Kelapa Hibrida dan Jambu Mente dan terakhir ditanami kelapa sawit, tidak pernah terputus atau ditelantarkan. Bahwa selain ditanami tanaman semusim (palawija) yang kemudian diganti dengan tanaman nenas, pohon karet, kelapa hibrida, Jambu Mente dan terakhir ditanami kelapa sawit, pada tahun 1980 Pemohon Kasasi dan keluarga pindah ke atas tanah Negara bekas perusahaan kayu tersebut dengan mendirikan sebuah rumah tempat tinggal sederhana, kemudian secara bertahap membangun lagi satu persatu hingga

Hal. 18 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016





menjadi 3 (tiga) unit rumah yang ditempati secara terus menerus tidak pernah kosong dan sekarang rumah-rumah tersebut ditempati Saksi Sanimun, dan Saksi Saddam;

Bahwa sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973 Pasal 4 sebagaimana diterangkan ahli Abdul Karim Lesmana, S.H., Saksi Titik Kurniawati, S.H. dan Saksi Ius Cornelius bahwa untuk mendapatkan hak atas tanah Negara suatu permohonan harus memuat:

1. Letak, luas dan batas-batas tanahnya;
2. Statusnya;
3. Jenisnya;
4. Penguasaannya;
5. Penggunaannya;

Bahwa dalam setiap permohonan hak atas Tanah Negara yang paling penting adalah penguasaan fisik atas tanah yang akan dimohon oleh pemohon atau pemohon haruslah orang yang nyata-nyata menguasai, memakai dan mengelola bidang tanah yang dimohon sebab pemberian hak atas tanah Negara diprioritaskan/diutamakan kepada orang yang nyata-nyata menguasai, memakai menggarap atau mengelola tanah Negara tersebut. Sedangkan orang yang bernama Soewardi yang notabene namanya tercatat sebagai pendaftar perkara kali di dalam kedua sertifikat tersebut dalam keterangannya di depan persidangan mengatakan tidak pernah tahu-menahu apa rupa, letak, luas serta batas-batas tanah dimaksud Soewardi tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan penerbitan sertifikat dan Soewardi tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah tersebut dengan usaha tanaman palawija pada tahun 1970 dan 1972 sebab pada waktu itu Soewardi belum pernah ke Pontianak dan masih berdinis sebagai TNI Angkatan Laut di Surabaya dan baru masuk ke Pontianak pada tahun 1980. (vide keterangan dan Surat Pernyataan Soewardi tertanggal 04 November 2014) sebagaimana terlampir dalam pembelaan. Bahwa oleh karena itu seharusnya kedua Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut tidak diterbitkan atas nama Soewardi, sebab seperi telah diterangkan oleh saksi-saksi dan Termohon Kasasi di atas, kedua bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut



adalah tanah garapan Pemohon Kasasi yang telah dikuasai secara terus menerus dengan usaha pertanian sejak tahun 1970 hingga sekarang tidak pernah kosong atau ditelantarkan. Sehingga pendapat ahli Abdul Karim Lesmana, S.H., (halaman 27 putusan Pengadilan Negeri Pontianak) yang menyatakan bahwa kedua sertifikat Hak Milik Nomor 4064 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) atas nama Nyonya Bintarti tersebut cacat Administrasi/ cacat hukum adalah nyata dan benar adanya;

**Keberatan Keempat:**

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 45 – 46 perkara pidana daftar Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menyatakan Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi ahli, Terdakwa surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut : ...dan seterusnya, melainkan merupakan tanah yang sudah dimiliki oleh Bintarti, yang sebelumnya dimiliki oleh Soewardi oleh karena itu adanya Surat Pernyataan Menggarap dan SKT dimaksud di atas kedua bidang tanah tersebut telah melawan hukum atau melanggar hukum atau melawan hak orang lain (pemilik tanah yakni saksi Bintarti);

Bahwa pertimbangan hukum yang diketengahkan Majelis Hakim halaman 45-46 tersebut sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan, karena senyatanya ahli Abdul Karim Lesmana sewaktu memberikan keterangan di depan persidangan tidak pernah menerangkan seperti yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut; Hal ini dapat dilihat dari keterangan ahli yang dihimpun sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sebagaimana dimuat pada halaman 27 baris ke-28 putusan, dimana ahli secara tegas mengatakan bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) alas nama Nyonya Bintarti tersebut cacat Administrasi/cacat hukum. Bahwa pendapat ahli tersebut sangat relevan dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ahli, Terdakwa surat-surat dan barang bukti bahwa asal-usul tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut adalah berasal dan pemberian hak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah Negara yang dimohon untuk pertama kalinya oleh atas nama Soewardi, lahir di Jakarta tanggal 10 Juli 1940, pekerjaan TNI Angkatan Laut, bertempat tinggal di jalan Sulawesi Nomor 50 Pontianak, dengan alasan permohonan karena tanah tersebut telah dikuasai sejak tahun 1970 - 1972 dan digarap dengan usaha tanaman palawija. Padahal kenyataannya yang menguasai tanah Negara tersebut adalah Pemohon Kasasi yang telah dikuasai sejak tahun 1970 sejak dan tanah masih berupa Hutan pekat/lebat penuh dengan pohon-pohon kayu bekas perusahaan hingga sekarang tidak pernah kosong atau ditelantarkan. Sedangkan orang yang bernama Soewardi yang notabene namanya tercatat sebagai pendaftar pertama kali di dalam kedua sertifikat tersebut dalam keterangannya di depan persidangan mengatakan tidak pernah tahu-menahu apa rupa, letak, luas serta batas-batas tanah dimaksud, Soewardi tidak pernah mengajukan permohonan hak/permohonan penerbitan sertifikat dan Soewardi tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah Negara tersebut dengan usaha tanaman palawija pada tahun 1970 dan 1972 sebab pada waktu itu Soewardi belum pernah ke Pontianak dan masih berdinis sebagai TNI Angkatan Laut di Surabaya dan baru masuk ke Pontianak pada tahun 1980. Pengakuan Soewardi bahwa ia tidak tahu-menahu, tidak pernah menguasai, memiliki, menggarap, mengelola atau mengusahakan tanah Negara tersebut dengan usaha tanaman palawija pada tahun 1970 dan 1972 telah dibenarkan oleh saksi-saksi Asiman, Usman, Tobidin dan Terdakwa (Pemohon Kasasi) bahwa saksi-saksi dan Terdakwa tidak pernah melihat Soewardi menggarap tanah sengketa, saksi-saksi dan Terdakwa baru kenal dengan Soewardi setelah terjadi sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak. Sehingga dengan demikian maka Surat Pernyataan Penguasaan Tanah alas nama Soewardi tertanggal 29 Oktober 1986 yang telah dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah alas nama Soewardi tertanggal 17 Juni 1986 yang dijadikan dasar untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung yang pada pokoknya menyatakan bahwa Soewardi telah menggarap tanah tersebut sejak tahun 1970 dan tahun 1972 dan Surat Keterangan Tanah Nomor 591/09-BB-VI/1986 tanggal 17 Juni 1986 serta Surat Keterangan Tanah Nomor 591/224-BB-X11986 tanggal 26 Oktober 1986 yang diterbitkan oleh Lurah Bangka Belitung dan diketahul Camat Pontianak Selatan yang pada pokoknya menyatakan Soewardi memiliki tanah garapan adalah sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta;

Hal. 21 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Keberatan Kelima:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 46 yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang berbunyi Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Terdakwa surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut: ... dan seterusnya, maka Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli Abdul Karim Lesmana, S.H. yang mengatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut bukan lagi berstatus sebagai Tanah Negara atau tanah Pemerintah sehingga ... dan seterusnya. Bahwa pertimbangan hukum yang diketengahkan Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak yang sepintas lalu seakan-akan bersumber dan keterangan ahli tersebut adalah sama sekali tidak benar, karena senyatanya ahli Abdul Karim Lesmana sewaktu memberikan keterangan di depan persidangan tidak pernah menerangkan Seperti yang dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut: Hal ini dapat dilihat dan keterangan ahli yang dihimpun sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 27 baris ke-28 putusan, di sini ahli jelas-jelas mengatakan bahwa sertifikat yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah jenis hak milik. Bahwa menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang dimaksud dengan Hak Milik adalah surat tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah. Pemohon Kasasi tidak menampik bahwa memang sertifikat yang dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini adalah jenis Hak Milik dan menurut Pasal 20 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 adalah Hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dijadikan sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah seseorang atau badan hukum, akan tetapi “tentu selama tidak ada orang lain yang dapat membuktikan kebalikannya”. Sebab sesuai dengan ketentuan pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia yang menganut asas pendaftaran tanah dengan stelsel positif bertendensi negatif, yang berarti bahwa pembukuan suatu hak dalam “Daftar Buku Tanah” atas nama seseorang tertentu, tidak akan mengakibatkan orang yang sebenarnya berhak atas tanah itu akan kehilangan haknya. Bahwa sebagaimana dapat dilihat dari keterangan ahli pada halaman 27 putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. di dalam persidangan ahli tidak hanya menerangkan mengenai jenis barang bukti dan kekuatannya tetapi ahli juga menerangkan bagaimana prosedur penerbitan sertifikat tanah yang benar menurut hukum, sebab substansi persoalan yang

Hal. 22 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi antara Nyonya Bintarti dengan Pemohon Kasasi adalah terletak pada sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut apakah kedua sertifikat tanah yang awal mulanya terdaftar atas nama Soewardi kemudian beralih kepada Hengky Lukito dan terakhir beralih kepada Nyonya Bintarti *a quo* benar-benar tanah milik Soewardi yang penolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mengingat asal-usul tanah dari kedua sertifikat tersebut adalah berasal dan pemberian hak atas tanah Negara yang menurut faktanya tanah tersebut telah dikuasai oleh Pemohon Kasasi dengan usaha pertanian secara terus menerus sejak tahun 1970, tiba-tiba pada awal tahun 2014 Nyonya Bintarti mengaku bahwa tanah tersebut miliknya dan telah besertifikat, karena itu di dalam persidangan Pemohon Kasasi mempertanyakan kepada ahli tentang keabsahan kedua sertifikat tersebut, yang akhirnya ahli menyimpulkan bahwa Sertifikat Hak Milk Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) atas nama Nyonya Bintarti tersebut cacat Administrasi/cacat hukum yang tentunya membawa konsekuensi bahwa semua perbuatan/peristiwa hukum yang timbul sebagai akibat dari kedua sertifikat tersebut tidak sah dan batal demi hukum. Karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kedua bidang tanah tersebut bukan lagi berstatus sebagai Tanah Negara atau tanah Pemerintah adalah tidak benar sama sekali;

Keberatan Keenam:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 45 - 46 perkara pidana daftar Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang menyatakan, Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, ahli, Terdakwa surat dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut : ... dan seterusnya, melainkan merupakan tanah yang sudah dimiliki oleh Bintarti, yang sebelumnya dimiliki oleh Soewardi, oleh karena itu adanya Surat Pernyataan Menggarap dan SKT dimaksud di atas kedua bidang tanah tersebut telah melawan hukum atau melanggar hukum atau melawan hak orang lain (pemilik tanah yakni Saksi Bintarti);

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut terlalu partial sehingga tidak menyentuh substansi masalah karena Majelis Hakim di dalam pertimbangan hukumnya lebih mengedepankan

Hal. 23 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran formal semata dengan hanya melihat sertifikat atas nama Nyonya Bintarti yang karena didapat dari pembelian lelang maka otomatis kedua bidang tanah tersebut harus menjadi milik Nyonya Bintarti, di sini Majelis Hakim telah menyamakan kedua sertifikat tersebut sama dengan Al-quran dan Injil yang kebenarannya tidak bisa diganggu gugat, sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertanyakan atau menggali lebih dalam apakah sertifikat tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) yang awal mulanya terdaftar atas nama Soewardi kemudian beralihkan kepada Hengky Lukito dan terakhir beralih kepada Nyonya Bintarti *a quo* benar-benar milik Soewardi yang perolehan haknya telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa fakta-fakta tersebut sama sekali tidak dipertimbangkan Majelis Hakim bahkan kesimpulan ahli Abdul Karim Lesmana, S.H. yang tegas-tegas menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) atas nama Nyonya Bintarti tersebut cacat administrasi/cacat hukum tidak digubris sama sekali; Bahwa andal saja Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak Jo. Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak berat sebelah dan tidak memihak kepada Nyonya Bintarti maka sesungguhnya selain karena sertifikat tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) tersebut cacat Administrasi, ternyata peralihan dan Soewardi kepada Hengky Lukito sebagaimana akta Jual Beli Camat Pontianak Selatan (Drs. Rafael Salian) Nomor 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 juga tidak sah dan batal demi hukum karena menurut Soewardi ia tidak pernah mengadakan transaksi jual-beli tanah seperti yang diuraikan di dalam Akta jual-Beli tanah tersebut dan di dalam akta Jual-Beli Nomor 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 tersebut, tidak terdapat tanda tangan Nyonya Soewardi. Bahwa oleh karena itu Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku benteng terakhir bagi pencari keadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK., tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. dan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan pendapat ahli yang telah menyatakan bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5251/Desa Bangka

Hal. 24 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) cacat Administrasi/cacat hukum, dan adanya akta Jual-Beli Camat Pontianak Selatan (Drs. Rafael Sallan) Nomor 186/JB/1986 tanggal 29 September 1986 dan Akta Jual-Beli Nomor 125/JB/1987 tanggal 10 April 1987 yang di dalamnya tidak terdapat tanda tangan Nyonya Soewardi dan Soewardi an sich merasa tidak pernah mengalami peristiwa jual beli tanah kepada Hengky Lukito;

Keberatan Ketujuh:

Bahwa Pemohon Banding sangat berkeberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 39-40-41 yang menyatakan, Menimbang ... dan seterusnya. Bahwa Saksi Bintarti mengikuti proses lelang umum karena diberitahu oleh Mhd. Ali Hanafia Damanik yang diketahuinya melalui Pengumuman di Koran, lalu Saksi Bintarti bersama Moch. Ali Hanafia Damanik ke lokasi melihat objek tanah yang dilelang tersebut ... dan seterusnya; Bahwa saat Nyonya Bintarti membeli tanah tersebut dan Pejabat lelang tahun 1995 tanah tersebut masih kosong (semak belukan) belum ada tanaman maupun bangunan hingga tahun 2010. Bahwa keterangan Nyonya Bintarti yang diketengahkan Majelis Hakim dalam putusannya tersebut sama sekali tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan dan yang disampaikan Nyonya Bintarti di depan persidangan dimana Nyonya Bintarti mengatakan bahwa saksi pernah melihat tanah tersebut pada tahun 2010 dan di atasnya terdapat beberapa rumah dalam keadaannya sudah sangat tua dan buruk sedangkan sebagian besar masih tanah kosong. Bahwa pada waktu akan diadakan penjualan Lelang saksi dan Ali Hanafia ada ke lokasi tanah tetapi tidak sampai di tempat karena letaknya jauh dari pinggir jalan dan keadaannya semak sehingga saksi hanya melihat dan kejauhan. Jadi dan keterangan yang disampaikan Nyonya Bintarti di depan persidangan tersebut dapat diketahui bahwa sesungguhnya Nyonya Bintarti an sich baru mengetahui tanah yang dibeli melalui penjualan lelang tersebut adalah pada tahun 2010, karena pada waktu akan diadakan lelang Nyonya Bintarti hanya melihat dan kejauhan sedangkan letak tanah dari pinggir Parit Haji Husin II lebih kurang 400 meter dan jalan Parit Haji Husin II saat itu masih jalan tanah belum ada pengerasan demikian juga jalan menuju lokasi tanah hanya jalan setapak sehingga dapat dipastikan bahwa Nyonya Bintarti tidak tahu apa yang ada di atas tanah tersebut, tetapi di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim keterangan saksi yang dikemukakan sangat jauh berbeda sehingga terkesan seakan-akan adanya tanaman Nenas yang meliputi harus hampir seluruh luas tanah, pohon

Hal. 25 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karet, kelapa hibrida, nangka, Jambu Mente dan terakhir ditanami Kelapa Sawit yang ada sekarang baru ditanam tahun 2010; Bahwa keterangan saksi Nyonya Bintarti yang dikemukakan di dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim tersebut tidak benar dan bertentangan dengan fakta karena senyata tanah tersebut telah digarap oleh Pemohon Kasasi dan kawan-kawan sejak tahun 1970 dan lebih kurang 2 (dua) tahun kemudian sudah bisa ditanami tanaman palawija. Keadaan ini nyata dan terbukti dari keterangan saksi-saksi sebagaimana Pemohon Kasasi kemukakan pada keberatan ketiga di atas dan selain itu di dalam Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh petugas dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak masing-masing Chaidir Usman pada hari Selasa tanggal 25 November 1986 (Lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor 4964) dan Bambang Supriyanto pada hari Jumat tanggal 04 Juli 1986 (lampiran Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung), juga ditenangkan bahwa di atas tanah yang diperiksa terdapat tanaman palawija kepunyaan Pemohon. Bahwa oleh karena itu Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku benteng terakhir bagi pencari keadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK, tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. dan mengadili sendiri dengan mempertimbangkan kembali keterangan saksi Nyonya Bintarti dan Risalah Pemeriksaan Tanah yang dibuat oleh petugas dan Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tahun 1986 tersebut;

Keberatan Kedelapan:

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya halaman 48 yang menyatakan, Menimbang ... dan seterusnya, serta keterangan ahli dari pihak BPN Abdul Karim Lesmana, S.H. menerangkan bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) yang kemudian menjadi sertifikat Hak Milik Nomor 4007/Bansir Darat dan sertifikat Hak Milik Nomor 4012/Bansir Darat atas nama Bintarti yang diterbitkan secara administrasi sudah sesuai dengan prosedur dan BPN Kota Pontianak. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *a quo* sama sekali tidak benar dan sangat bertentangan dengan keterangan ahli yang telah dihimpun sendiri oleh Majelis dalam putusannya halaman 27 baris ke 28, dimana ahli secara tegas menyatakan bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka

Hal. 26 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) cacat administrasi, Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyayangkan sikap Majelis Hakim *a quo* yang hanya karena ingin membantu memenangkan Nyonya Bintarti Majelis Hakim rela mempertaruhkan integritas keputusannya dimana Majelis Hakim dengan mengatasnamakan keterangan ahli Abdul Karim Lesmana telah membuat pertimbangan hukum yang tidak benar yang bertolak belakang dengan fakta yang terungkap dalam persidangan sebab sesungguhnya ahli tidak pernah menerangkan seperti itu (secara Administrasi sudah sesuai dengan prosedur) karena di depan persidangan ahli telah terang-terangan menyimpulkan bahwa kedua sertifikat atas nama Nyonya Bintarti tersebut cacat Administrasi. Bahwa oleh karena itu Majelis Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku benteng terakhir bagi pencari keadilan yang memeriksa dan mengadili perkara ini harus membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Nomor 15/Pid/2016/PT.PTK., tanggal 04 April 2016 yang telah menguatkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. dan mengadili sendiri dengan menjadikan keterangan ahli sebagaimana dimuat pada halaman 27 baris ke-28 putusan, sebagai dasar pertimbangan hukum keputusannya;

Keberatan Kesembilan;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat berkeberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak dalam putusannya halaman 26 yang menyatakan, Menimbang, "bahwa terkait dengan memori Banding Pembanding yang menyatakan bahwa Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 4964 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung (sekarang Kelurahan Bansir Darat) cacat Administrasi, bukanlah ranah hukum pidana untuk mempertimbangkan keberadaan kedua sertifikat tersebut, yang jelas bahwa saksi korban Hj. Bintarti sebagai pembeli lelang yang beritikad baik atas tanah yang diduduki Terdakwa harus dilindungi oleh hukum"; Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Pontianak dengan pertimbangan hukum seperti demikian telah nyata-nyata melakukan kekeliruan dan kesalahan yang nyata dimana *Judex Facti* tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebab *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Juncto *Judex Facti* Pengadilan Negeri Pontianak di dalam memeriksa dan memutuskan perkara Pemohon Kasasi *a quo* tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan secara benar yaitu sebagaimana Terdakwa (Pemohon Kasasi) kemukakan di atas, melainkan hanya mengatakan bahwa Hj. Bintarti sebagai pembeli lelang yang beritikad baik atas tanah yang

Hal. 27 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduduki Terdakwa harus dilindungi oleh hukum di sini Majelis Hakim *Judex Facti* telah bertindak diskriminatif hanya ingin melindungi Hj. Bintarti tanpa mempertimbangkan nasib Pemohon Kasasi yang sejak muda belia menebang hutan, membersihkan, merawat dan menguasai secara terus menerus dengan tanaman tumbuh-tumbuhan sejak tahun 1970 dan sejak tanah sengketa masih berupa hutan lebat hingga menjadi tanah pertanian dianggap tidak ada artinya. Bahwa jika Hj. Bintarti dipandang sebagai pembeli beriktikad baik dan harus dilindungi lantas bagaimana dengan Terdakwa apakah Terdakwa tidak pantas mendapatkan perlindungan bukankah perlindungan yang diberikan kepada pembeli lelang yang beriktikad baik sekalipun tidak boleh menghapus atau meniadakan perlindungan terhadap seseorang yang benar-benar menguasai, merawat, memelihara dan menempati tanah Negara secara terus menerus hingga menjadi tanah pertanian dijamin oleh Undang-Undang yaitu sebagaimana ketentuan mengenai tata cara pemberian hak atas tanah Negara yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1973;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* salah dalam menerapkan hukum karena dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa yang keterangan saling bersesuaian dan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara terbukti:

- Bahwa tanah yang menjadi sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh Terdakwa pada tahun 1971 dari perusahaan tempat bekerja kemudian Terdakwa memperoleh Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan melalui H Saad sebagai Ketua RT setempat;
- Bahwa lahan yang diperoleh Terdakwa tersebut masih berupa semak belukar oleh Terdakwa lahan tersebut dibenihkan, digarap dengan bercocok tanam;
- Bahwa dengan alasan tanah tersebut untuk dimohonkan pesertifikatkan maka Surat Keterangan Tanah (SKT) atas tanah tersebut diserahkan kepada H. Saad;
- Bahwa yang mendapat tanah dan Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Kelurahan melalui H. Saad ada 10 orang antara lain: Terdakwa, Rivai, Marjuki, Masen (sudah meninggal), Sudirman, Hariman, dan H. Ali;
- Bahwa saksi pelapor memperoleh tanah dalam perkara *a quo* dari lelang;
- Bahwa tanah yang dibeli Nyonya Bintarti melalui lelang tersebut memiliki 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) yaitu:

Hal. 28 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM Nomor 5152/Bangka Belitung g.s. Nomor 3982/1986, seluas 14.414 m2 atas nama Soewardi kemudian beralih ke atas nama Hengky Lukito karena jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 125/jb/1987 sehingga sertifikat berubah menjadi Nomor 4007/Bansir Darat atas nama Hengky Lukito;

2. SHM Nomor 4964/Desa Bangka Belitung g.s. Nomor 2406/1986 seluas 14.415 m2 atas nama Soewardi kemudian beralih ke atas nama Hengky Lukito karena jual beli dengan Akta Jual Beli Nomor 486/jb/1986 sehingga sertifikat berubah menjadi Nomor 4012/Bansir Darat atas nama Hengky Lukito;

– Bahwa 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4007/Bansir Darat seluas 14.414 m2 dan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 4012/Bansir Darat seluas 14.415 m2 dijadikan jaminan hutang oleh Hengky Lukito pada Bank Pembangunan Indonesia di Jakarta dan karena kredit hutang tersebut macet maka tanah dengan 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut dijual lelang dimana Ny. Bintarti sebagai pemenang lelang sehingga akhirnya SHM Nomor 4007/Bansir Darat dan SHM Nomor 4012/Bansir Darat beralih ke atas nama Ny. Bintarti;

– Bahwa pada tahun 2014 Ny. Bintarti mensomasi Terdakwa untuk keluar, meninggalkan tanah yang telah dikerjakan/dikuasai sejak tahun 1970;

– Bahwa terhadap Somasi tersebut Terdakwa mengajukan gugatan terhadap BPN Pontianak dan Ny. Bintarti di PTUN Pontianak dan PTUN Pontianak dalam Putusannya Nomor 25/G/2014/PTUN-PTK tanggal 7 Januari 2015 mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dengan menyatakan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 M<sup>2</sup> sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 17 Januari 1987, Surat Ukur Nomor

Hal. 29 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Nyonya Bintarti;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986 Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 M<sup>2</sup>, sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 9 September 1986, Surat Ukur Nomor 4106/2012 luas 14.415 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Nyonya Bintarti;

3) Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak berupa:

a. Sertipikat Hak Milik Nomor 5152/Desa Bangka Belitung tanggal 17 Januari 1987, Gambar Situasi Nomor 3982/1986 tanggal 27 November 1986, luas 14.414 M<sup>2</sup> sekarang menjadi Nomor 4007/Bansir Darat tanggal 17 Januari 1987, Surat Ukur Nomor 4101/2012 tanggal 6 Desember 2012 luas 14.414 M<sup>2</sup> terakhir atas nama Nyonya Bintarti;

b. Sertipikat Hak Milik Nomor 4964/Desa Bangka Belitung tanggal 9 September 1986 Gambar Situasi Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986, luas 14.415 M<sup>2</sup>, sekarang menjadi Nomor 4012/Bansir Darat tanggal 9 September 1986, Surat Ukur Nomor 4106/2012 luas 14.415 M<sup>2</sup>, terakhir atas nama Nyonya Bintarti;

– Bahwa Saksi Soewardi menerangkan bahwa ia tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang digarap, dikuasai oleh Terdakwa dan ia tidak pernah datang ke BPN Pontianak untuk mengambil Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah yang digarap Terdakwa;

– Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Penuntut Umum tidak dapat membuktikan perbuatan Terdakwa telah menyerobot tanah Nyonya Bintarti dengan demikian Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 15/PID/2016/PT.PTK. tanggal 4 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/PN.Ptk. tanggal 3 September 2015 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini;

Hal. 30 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**PUNADIN** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 15/PID/2016/PT.PTK. tanggal 4 April 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 758/Pid.B/2014/ PN.Ptk. tanggal 3 September 2015;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNADIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) set Risalah Lelang Nomor 263/1995-1996 tanggal 12 Oktober 1995 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya;  
Dikembalikan kepada Saksi Samsuddin (Kepala Kantor Lelang Negara Pontianak);
  - 1 (satu) set Warkah Nomor 489/1987 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:
    - Surat tanda setoran tanggal 13 Januari 1987;
    - Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 317/M.1/1986 tanggal 22 Desember 1986;
    - Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 29 Oktober 1986;
    - Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;

Hal. 31 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/155-BB-X/1986;
- Surat Pernyataan Pemohon tanggal 29 Oktober 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/154-BB-X/1986;
- Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 29 Oktober 1986 Nomor 591/224-BB-X/1986;
- Kutipan Gambar situasi Nomor 3962/1986 tanggal 27 November 1986;
- 1 (satu) set Warkah Nomor 4380/1986 berupa fotokopi sesuai dengan aslinya yang terdiri dari:
  - Surat tanda setoran tanggal 25 Agustus 1986;
  - Salinan Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 181/M.1/1986 tanggal 23 Agustus 1986 ;
  - Surat Permohonan Hak milik a.n. Soewardi tanggal 19 Juni 1986;
  - Fotokopi Kartu Tanda Anggota ABRI Nomor Skep/141272/TA/ABRI/ PA/86 tanggal 5 Mei 1986;
  - Fotokopi KTP a.n. Soewardi;
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 593/95-BB-VI/1986;
  - Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 269/1986 tanggal 14 Agustus 1986 dari Kantor Agraria Kotamadya Pontianak;
  - Surat Keterangan Tanah Bangka Belitung tanggal 17 Juni 1986 Nomor 591/109-BB-VI/1986
  - Surat Pernyataan Pemohon tanggal 17 Juni 1986 yang didaftarkan di Kantor Lurah Bangka Belitung Nomor 592/81-BB-VI/1986;
  - Risalah pemeriksaan tanah Nomor 309-102/N/sekr-PHT/1986;
  - Kutipan Gambar situasi dari GS Nomor 2406/1986 tanggal 5 Juli 1986;

Dikembalikan kepada Titik Kurnia Wati, S.ST. Pegawai BPN Kota Pontianak;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2006 seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang diketahui dan tanda cap jempol. atas nama P. Deh Ruji dan Punadin);

Hal. 32 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Penyerahan Tanah dari Punadin kepada Rade'i, letak tanah : Jalan Sepakat II Dalam RT.01/RW.024 Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak seluas : 300 M<sup>2</sup>;

Dikembalikan kepada Rade'i;

- 1 (satu) lembar kuitansi pembelian tanah seluas 10 x 20 seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani oleh A. Rahman. S;

Dikembalikan kepada Halimah;

Membebaskan biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 21 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** dan **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

**Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

t.t.d./

**Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**

Ketua Majelis:

t.t.d./

**Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**

Panitera Pengganti:

t.t.d./

**Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. SUDHARMAWATINIGSIH, S.H., M.Hum.**

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 33 dari 33 hal. Put. Nomor 931 K/PID/2016